



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRIKUS HUGU alias EFEN;**
2. Tempat lahir : Lewolein;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 3 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / tukang batu;
9. Pendidikan : SD (berijazah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata, dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 33/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 33/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIKUS HUGU alias EFEN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIKUS HUGU alias EFEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan potong masa tanahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi ikatan terbuat dari karet ban dalam motor;
 - 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 2 (dua) serpihan bambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa HENDRIKUS HUGU Alias EFEN pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidak- tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di halaman rumah Saksi Hironimus Patu di Desa Dikesare, Kec. Lebatukan, Kab. Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hironimus Patu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal sebagaimana hari, tanggal dan waktu di atas pada saat Saksi Hironimus Patu tiba di rumah saksi, Saksi Hironimus Patu mendengar Terdakwa sedang berteriak-teriak kemudian Saksi Hironimus Patu bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu pagi-pagi sudah ribut di rumah saya" kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hironimus Patu "Kenapa Kamu kasih keluar bahasa suruh saya cari dukun dan konsultasi dengan perawat untuk cari keturunan, itu saya punya Hak" kemudian Saksi Hironimus Patu Menjawab " Karena kamu punya bahasa kemarin bilang siapa saja yang punya lokasi yang hendak membuka jalan, kalau tidak kasih kamu angkat banting, karena saya punya tanah kamu mengatakan seperti itu, saya punya hak untuk tanah" pada saat saksi Hironimus Patu sedang beradu mulut Terdakwa mengayunkan tangan kanan kanan ke arah wajah Saksi Hironimus Patu tetapi Saksi Hironimus Patu Menghindar sehingga tidak mengenai wajah saksi Hironimus Patu kemudian Saksi Hironimus Patu karena terancam saksi Hironimus Patu memukul ke arah wajah Terdakwa tetapi terdakwa menghindar sehingga tidak mengenai wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sapu lidi yang gagangnya terbuat dari bambu yang dipegang oleh Saksi Katharina Melir (Istri Saksi Hironimus Patu) dan memukulkan sapu lidi bergagang bambu tersebut ke arah bagian punggung belakang bagian kiri Saksi Hironimus Patu, pergelangan tangan kiri Saksi Hironimus Patu dan lengan kiri Saksi Hironimus Patu sehingga gagang sapu lidi yang terbuat dari bambu tersebut patah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HENDRIKUS HUGU Alias EFEN Saksi Hironimus Patu mengalami memar pada bagian belakang kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan bengkak yang ditemukan pada tangan kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 736/16/VER/PUSK.HDK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Emiliana Budiyanti H.Roma ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HIRONIMUS PATU alias IRON** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Hendrikus Hugu Alias Efen dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman rumah Saksi sendiri, di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke rumah Bernadete Boleng untuk membicarakan masalah tanah, Saksi mendengar Terdakwa ribut-ribut di rumah Saksi, sehingga Saksi menuju ke rumah saya dan bertanya “*kenapa kamu pagi-pagi sudah ribut-ribut di rumah saya*“, kemudian Terdakwa menjawab “*kenapa kamu kasi keluar bahasa suru saya cari dukun dan konsultasi dengan perawat untuk cari keturunan, itu saya punya hak* “ lalu Saksi menjawab “*karena kamu punya bahasa kemarin bilang siapa saja yang punya lokasi yang hendak membuka jalan, kalau tidak kasi kamu angkat banting, karena saya punya tanah kamu mengatakan seperti itu, saya punya hak untuk tanah* “, sehingga Saksi dan Terdakwa adu mulut, dan pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan tangan ke arah wajah Saksi, setelah itu istri Saksi meleraikan kemudian Terdakwa merampas sapu lidi yang bergagang bambu dan mengayunkan ke arah punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, hingga pegangan sapu dari bambu patah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat melakukan perlawanan namun dileraikan oleh saudara Repertus Nuho;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah milik Bernadete Boleng sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa datang dengan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Terdakwa tersinggung dengan Saksi, dimana Saksi mengatakan "*lebih baik kamu cari dukun atau perawat supaya dapat keturunan daripada kamu urus kami punya lahan tanah atau hak milik kami*";

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KAMSINA KAMIS alias KAMSINA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa Hendrikus Hugu Alias Efen dan yang menjadi Korbannya adalah Hironimus Patu alias Iron;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman rumah Korban Hironimus Patu, di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya Saksi hendak ke kios di depan rumah Saksi dimana korban hendak membeli telur untuk jualan, namun belum sampai di kios Saksi melihat Terdakwa dan korban saling beradu mulut, sehingga Saksi berdiri nonton, namun Terdakwa lebih dahulu memukul korban dengan menggunakan tangan kanan ke arah muka Korban, namun Korban menghindar sehingga tidak mengenai muka Korban, kemudian Terdakwa merampas sapu lidi yang dipegang oleh istri Korban dan langsung dan mengayunkan ke arah punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, hingga pegangan sapu dari bambu patah, kemudian datanglah saudara Repertus Nuho langsung melerainya, setelah itu banyak warga yang datang, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dari jarak setengah meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa selain Terdakwa, tidak ada orang lain yang ikut memukul Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **HENDRIKUS HUGU alias EFEN:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan kejadian kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban adalah Hironimus Patu alias Iron;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman rumah Korban Hironimus Patu, di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juni 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa pulang dari proyek di Desa Hadakewa dan langsung istirahat di tempat pariwisata di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat itu banyak orang berjualan ketupat disitu, termasuk Korban Hironimus Patu, namun Terdakwa sempat mendengar Korban menyebut nama Terdakwa bahwa Terdakwa ini penjabat Bupati untuk dapat proyek, namun Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa pulang kembali ke rumah. Lalu pada tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 05.30 Wita, Terdakwa bangun tidur, Terdakwa mendengar cerita dari tetangga bahwa korban memfitnah Terdakwa dengan bahasa Terdakwa penjabat Bupati dan Kepala Desa, biar bisa dapat proyek, serta pikul tas kiri kanan urus proyek supaya cepat dapat keturunan, sehingga Terdakwa merasa tersinggung, setelah itu Terdakwa pergi bertanya langsung kepada orang yang menceritakan tersebut, dan sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah korban untuk menanyakan langsung kepada Korban kenapa omong begitu, namun sampai di rumah Korban, Terdakwa bertemu dengan istri Korban dan mama korban, dan Terdakwa bertanya "*dimana Hironimus Patu kenapa omong saya begitu, saya ini bukan pemerintah*", lalu istri Korban mengatakan "*benar kaka tadi malam dia sempat omong di rumah sini dan saya sempat menegurnya bahwa bahasa itu tidak bagus*", kemudian Korban datang dan berkata "*saya omong begitu kenapa*", sehingga Terdakwa langsung mendorong Korban dan Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



kanan, namun korban menghindar, lalu Korban sempat membalas memukul Terdakwa dan Terdakwa menghindar, lalu istri Korban berteriak meleraikan Terdakwa dan Korban, namun Terdakwa melihat istri Korban memegang sapu lidi, sehingga Terdakwa mengayunkan ke arah punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, hingga pegangan sapu dari bambu patah, setelah itu saudara Repertus Nuho datang dan meleraikan, setelah itu banyak orang datang dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa pukul Korban dengan sapu lidi, Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa tersinggung dengan Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ikat sapu lidi ikatan terbuat dari karet ban dalam motor;
2. 1 (satu) potongan bambu dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
3. 2 (dua) serpihan bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman rumah Korban Hironimus Patu, di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya Korban Hironimus Patu alias Iron tiba di rumahnya, lalu Korban mendengar Terdakwa Hendrikus Hugu alias Efen sedang berteriak-teriak, kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu pagi-pagi sudah ribut di rumah saya*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*Kenapa Kamu*



kasih keluar bahasa suruh saya cari dukun dan konsultasi dengan perawat untuk cari keturunan, itu saya punya hak”, kemudian Korban menjawab “karena kamu punya bahasa kemarin bilang siapa saja yang punya lokasi yang hendak membuka jalan, kalau tidak kasih kamu angkat banting, karena saya punya tanah kamu mengatakan seperti itu, saya punya hak untuk tanah”;

- Bahwa benar pada saat Korban sedang beradu mulut dengan terdakwa tersebut, Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Korban, tetapi Korban menghindar, sehingga tidak mengenai Korban, kemudian Korban karena terancam, Korban memukul ke arah wajah Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar sehingga tidak mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sapu lidi yang gagangnya terbuat dari bambu yang dipegang oleh Saksi Katharina Melir yang merupakan istri Korban, dan memukulkan sapu lidi tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah bagian punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gagang sapu lidi yang terbuat dari bambu tersebut patah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami memar pada bagian belakang kiri, yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 736/16/VER/PUSK.HDK/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Emiliana Budiyantri H.Roma, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Korban adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan, pada pemeriksaan bagian kepala, leher, dada, perut dalam batas normal, memar yang ditemukan pada bagian belakang kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul, bengkak yang ditemukan pada tangan kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Korban Hironimus Patu alias Iron tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa HENDRIKUS HUGU alias EFEN dengan identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Barangsiapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan



sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Hendrikus Hugu alias Efen melakukan kekerasan terhadap Korban Hironimus Patu alias Iron pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman rumah Korban Hironimus Patu, di Desa Dikesare, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada awalnya Korban Hironimus Patu alias Iron tiba di rumahnya, lalu Korban mendengar Terdakwa Hendrikus Hugu alias Efen sedang berteriak-teriak, kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa "*kenapa kamu pagi-pagi sudah ribut di rumah saya*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "*Kenapa Kamu kasih keluar bahasa suruh saya cari dukun dan konsultasi dengan perawat untuk cari keturunan, itu saya punya hak*", kemudian Korban menjawab "*karena kamu punya bahasa kemarin bilang siapa saja yang punya lokasi yang hendak membuka jalan, kalau tidak kasih kamu angkat banting, karena saya punya tanah kamu mengatakan seperti itu, saya punya hak untuk tanah*";

Menimbang, bahwa pada saat Korban sedang beradu mulut dengan terdakwa tersebut, Terdakwa mengayunkan tangan kanan ke arah wajah Korban, tetapi Korban menghindari, sehingga tidak mengenai Korban, kemudian Korban karena terancam, Korban memukul ke arah wajah Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindari sehingga tidak mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sapu lidi yang gagangnya terbuat dari bambu yang dipegang oleh Saksi Katharina Melir yang merupakan istri Korban, dan memukulkan sapu lidi tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah bagian punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gagang sapu lidi yang terbuat dari bambu tersebut patah;

Menimbang, bahwa atas tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara memukulkan sapu lidi tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke arah bagian punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa Hendrikus Hugu alias Efen yang melakukan kekerasan terhadap Korban Hironimus Patu alias Iron dengan cara memukulkan sapu lidi sebanyak 5 (lima) kali ke arah bagian punggung belakang bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, pergelangan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali, hingga Korban mengalami memar pada bagian belakang kiri, yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor 736/16/VER/PUSK.HDK/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Emiliana Budiyaniti H.Roma, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Korban adalah seorang laki-laki berumur 39 tahun, orang tersebut merupakan korban dari tindak pidana penganiayaan, pada pemeriksaan bagian kepala, leher, dada, perut dalam batas normal, memar yang ditemukan pada bagian belakang kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul, bengkak yang ditemukan pada tangan kiri disebabkan karena kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dengan perbuatannya tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap Korban Hironimus Patu alias Iron;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Melakukan penganiayaan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa Hendrikus Hugu alias Efen pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) ikat sapu lidi ikatan terbuat dari karet ban dalam motor, 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter), 2 (dua) serpihan bamboo yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Korban dengan Terdakwa di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIKUS HUGU alias EFEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ikat sapu lidi ikatan terbuat dari karet ban dalam motor;
 - 1 (satu) potongan bamboo dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centimeter);
 - 2 (dua) serpihan bambu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Rabu**, tanggal **10 Oktober 2018** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROBERT**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGATUR SIAHAAN, S.H., M.H. dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **AMAR DENNY HARI, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

ROBERT M. SIAHAAN, S.H., M.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Lbt